

Anak-Anak Kassel Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 Terima Beasiswa



Sumber gambar:

<https://www.infoindonesia.id/read/2021/11/03/9258/anak-anak-kassel-kehilangan-orang-tua-akibat-covid-19-terima-beasiswa>

Puluhan anak di Kalimantan Selatan, yang kehilangan orang tua akibat terpapar COVID-19, menerima beasiswa yang diberikan Polda Kassel hasil kerja sama dengan Jhonlin Group.

"Ada 37 anak yang terdata sementara mulai jenjang Sekolah Dasar sampai SMA, namun ada tambahan lagi beberapa. Kami juga serahkan Rp500 juta dari program Corporate Social Responsibility (CSR)," terang, Rikval Fachruri, yang mewakili Jhonlin Group di Banjarmasin, Selasa (2/11).

Penyerahan beasiswa tersebut, dilakukan saat kegiatan pemberian psikososial anak - anak terdampak pandemi COVID-19, di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Mapolda Kassel, yang turut pula didukung Hasnur Group.

Wakapolda Kassel, Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, mengapresiasi pihak perusahaan yang berkantor pusat di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu itu, atas kepeduliannya terhadap masa depan anak-anak terdampak COVID-19.

Menurut dia, uluran tangan dari para dermawan sangatlah diharapkan, demi terjaganya masa depan generasi penerus bangsa, yang kini sebagian diterpa badai pandemi, hingga kehilangan orang tua.

Selain beasiswa untuk membantu biaya pendidikan, Agung, juga menuturkan pentingnya pendampingan secara psikologis bagi anak-anak tersebut.

Untuk itulah, Polda Kalsel, menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kalsel, memberikan penguatan dan motivasi, sehingga diharapkan anak - anak tidak larut dalam kesedihan.

"Mereka harus tetap semangat belajar, makanya harus diberikan penguatan secara psikologis oleh para ahli," katanya didampingi Karo SDM Kombes Pol, Nanang Masbudi, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol, Suhasto.

Ketua HIMPSI Wilayah Kalsel, Sukma Noor Akbar, psikolog mengatakan, sejumlah metode digunakan, untuk memetakan kondisi psikologi sosial anak. Salah satunya diajak bermain.

"Jika anak lebih banyak diam, menunjukkan ciri ada kondisi traumatik. Mereka ini akan kami sharing untuk dilakukan pendampingan lebih lanjut," jelas dosen Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat itu.

Sumber berita:

1. <https://www.infoindonesia.id/read/2021/11/03/9258/anak-anak-kalsel-kehilangan-orang-tua-akibat-covid-19-terima-beasiswa>, 3 Nov 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/291501/anak-anak-kalsel-kehilangan-orang-tua-akibat-covid-terima-beasiswa>, 3 Nov 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.